



P U T U S A N

Nomor 467/Pdt.G/2020/PTA.Sby
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 1028/Pdt.G/2020/PA.Bdw tanggal 15 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Safar* 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat sidang ikrar talak :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 1028/Pdt.G/2020/PA.Bdw dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2020;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Termohon/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 1028/Pdt.G/2020/PA.Bdw tanggal 26 Oktober 2020 dan telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 2 Nopember 2020. Terhadap memori banding tersebut Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1028/Pdt.G/2020/PA.Bdw tanggal 10 Nopember 2020;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzaage) Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 1028/Pdt.G/2020/PA.Bdw tanggal 19 Nopember 2020, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Nopember 2020 dengan Nomor 467/Pdt.G/2020/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding melalui Pengadilan Agama Bondowoso dengan surat Nomor : W.13-A/4700/HK.05/11/2020 tanggal 25 Nopember 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1028/Pdt.G/2020/PA.Bdw dijatuhkan tanggal 15 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Safar* 1442 *Hijriah*, dengan dihadiri oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, selanjutnya Termohon/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan tersebut dengan cara-cara yang telah ditetapkan undang-undang pada tanggal 19 Oktober 2020, atau 4 (empat) hari setelah diucapkan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding;

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Termohon/Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat masa banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Termohon/Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan agar putusan tersebut bersifat final dan tuntas serta dapat memberi manfaat hukum bagi semua pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang didalilkan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, bahwa Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tidak merespon permohonan Termohon/Pembanding terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian secara utuh sehingga Pembanding/Termohon mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti mempertimbangkan terjadinya perceraian antara Terbanding/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembanding/Termohon yang penyebabnya dominan karena orang tua Terbanding/Pemohon yang menghendaki perceraian;

2. Bahwa dalam perkara ini sebenarnya antara Pemohon/Terbanding dengan Pembanding/Termohon tidak pernah ada pertengkaran sebagaimana disampaikan oleh Pembanding/Termohon bahwa Pembanding/Termohon menolak adanya perceraian ini;
3. Bahwa begitu pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Bodowoso dalam memutus perkara ini sungguh tidak Bijak dimana dalam Amar Putusannya pada angka 3 berbunyi sebagai berikut ;

- Menghukum PEMOHON untuk memberikan kepada Termohon pada saat Ikrar Talak :
 - a. Nafkah selama 3 Bulan sebesar Rp. 1.350.000,-
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.00,-.
- Padahal dalam persidangan hal ini sudah diminta oleh Termohon/ Pembanding agar Pemohon/Terbanding dihukum untuk dapatnya Pemohon memberi Nafkah IDDAH Rp.50.000,- perhari mengingat semua bahan Naik dan hal itu wajar karena sesungguhnya Termohon bekerja dengan penghasilan Rp.4.000.000,-
- Bahwa akan tetapi Putusan yang dijatuhkan Majelis hakim memeriksa perkara ini sungguh tidak Manusiawi dan tidak Pandai Membaca Penderitaan/Nasib janda Muda yang tidak punya ini bagaimana kedepannya;
- Bahwa Demikian pula terhadap Nafkah Terhutang Terbanding/Pemohon dalam perkara ini selama 6 Bulan sama sekali tidak terdapat pada Putusan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso dan justru Mengabaikan Hak seorang Janda/Termohon.

Bahwa selanjutnya dimohonkan pada Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya agar dapatnya mengabulkan nafkah sebagaimana yang Pembading maksudkan Pembanding secara keseluruhan baik itu Nafkah Iddah. Nafkah Madliyah dan Mut'ah sebagaimana yang diminta Pembanding Emas sebesar 50 Gram agar dapatnya dipertimbangkan dan dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal terurai diatas, maka Termohon/Pembanding mohon agar selanjutnya Majelis Hakim Tinggi Surabaya Pemeriksa perkara yang di mohonkan banding ini berkenan memutus perkara ini dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan mengadili sendiri

- Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/Termohon;
- Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah Iddah perharinya sebesar Rp. 50.000,-
- Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar Nafkah Madliyah selama 6 Bulan dan atau selama Putusan Pengadilan Agama Tinggi Surabaya besar yang domohankan diatas yaitu sebesar Rp. 50.000,- perhari selama minimal 6 Bulan dan atau selama Perkara ini dimohonkan Banding hingga putusan dijatuhkan.
- Menghukum agar Terbanding membayar Mut'ah sebesar 50 Gram pada Pembanding
- Menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso ;
- Membebaskan semua biaya perkara pada Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Terbanding/Pemohon dalam kontra memori bandingnya menyatakan keberatan dengan dalil-dalil Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat permohonan cerai talak, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.Bdw. tanggal 15 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Safar* 1442 *Hijriah* dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami dan menerima landasan hukum yang digunakan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Bondowoso sepanjang mengenai perceraian yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon karena alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut di ambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sungguhpun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal putusan tersebut di atas dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah dan memperbaiki pertimbangan tentang langkah tindakan hukum secara *ex officio* tersebut sekaligus menjawab memori banding dan kontra memori banding sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Pemohon yang dikuatkan pula keterangan saksi Termohon/Pembanding, yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang telah menikah tanggal 21 Desember 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klabang-Kabupaten Bondowoso, sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2020, yang mengakibatkan pisah rumah berjalan yang apabila diperhitungkan sampai saat ini lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, sekalipun pihak keluarga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil, hal mana merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya serta tidak saling mengunjungi jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari jawaban Termohon/ Pembanding yang menyatakan sudah mengajak Pemohon/Terbanding untuk tinggal bersama Termohon/Pembanding di rumah orang tua Termohon/ Pembanding namun ditolak oleh Pemohon/Terbanding, begitu juga Termohon/ Pembanding bersedia untuk mengikuti Pemohon/Terbanding tinggal di rumah orang tua Pemohon/Terbanding tetapi juga tetap ditolak oleh Pemohon/ Terbanding, hal tersebut telah membuktikan bahwa antara para pihak sudah tidak ada lagi kepercayaan untuk bisa saling mencintai sebagai suami-isteri menuju rumah tangga yang harmonis dan bahagia, kondisi tersebut juga menjadikan sebab lebih sulitnya lagi untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding agar rukun kembali ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174 K/AG/1995 tanggal 28 April 1995, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/ 1993 tanggal 24 Juni 1994 yang kaidah hukumnya menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/ perselisihan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka perkawinan itu sendiri sudah dianggap pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, apalagi bila dilihat dari fakta keadaan Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon yang sudah berpisah rumah sekalipun mereka tinggal dalam desa dan kecamatan yang sama, sehingga untuk menghindari mudarat yang lebih besar bagi keduanya maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding/Pemohon tersebut patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding telah dikabulkan, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa memandang perlu untuk membebaskan kewajiban tertentu kepada Pemohon/Terbanding, yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding yang diharapkan dapat menghibur hati sekaligus meringankan kepedihan akibat cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban membayar Nafkah Iddah sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami antara lain wajib memberi nafkah iddah, kecuali bekas isteri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang bahwa putusnya perkawinan dalam perkara *a quo* adalah karena cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding sebagai suami, maka Pemohon/Terbanding wajib memberi nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding karena Termohon/Pembanding berhak untuk memperoleh nafkah iddah, kecuali Termohon/Pembanding nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tentang nusyuz/tidaknya Termohon/Pembanding tidaklah dipersoalkan sehingga dengan demikian Termohon/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti bertindak dan berperilaku nusyuz, oleh karena itu harus dinyatakan tetap berhak untuk memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditetapkan lamanya masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon/Pembanding dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon adalah 90 (sembilan puluh) hari, yang apabila dikonversi dengan hitungan bulan, ditetapkan ekuivalen dengan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan kewajiban Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding nafkah Iddah dan mut'ah sebagai akibat cerai talak karena hal tersebut tidak dituntut oleh Termohon/Pembanding di persidangan, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar hanya saja oleh Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki dengan menambah pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah oleh karena hal tersebut tidak dituntut oleh Termohon/Pembanding di persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding dengan tetap mempertimbangkan penghasilan Pemohon/Terbanding perhari sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Terbanding berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding. Dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* telah menetapkan untuk nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah yaitu 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nilai/besaran nafkah iddah yang secara *ex officio* telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa uang sejumlah Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah yaitu 3 bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga karena tidak tepat dan tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup yang wajar yang harus dihadapi oleh Termohon/Pembanding saat ini sehingga pertimbangan tersebut harus diperbaiki dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang telah memenuhi rasa keadilan dan nilai kepatutan apabila besaran nafkah iddah perbulannya ditetapkan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian besaran nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding untuk selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon/Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di samping beban pembayaran nafkah iddah kepada Pemohon/Terbanding dibebani pula untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban membayar mut'ah sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata Termohon/Pembanding dalam keadaan ba'da al dukhul sekalipun belum dikaruniahi anak;

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertimbangkan penghasilan Pemohon/Terbanding perhari sebesar Rp 35.000; (tiga puluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dan dengan memperhatikan pula bahwa perceraian ini karena kehendak Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding merasa adil, layak dan patut apabila besaran mut'ah yang wajib dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Terbanding ditetapkan berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon/Terbanding harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang notabene kaum perempuan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sejalan dengan norma yang terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon/Terbanding agar pembayaran nafkah iddah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dibayar dan dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan/tuntutan baru lainnya yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding dalam memori bandingnya baik itu berupa nafkah masa lalu selama 6 (enam) bulan maupun mut'ah sebesar 50 (lima puluh) gram menurut hukum hal tersebut seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan rekonsvansi dalam Pengadilan Tingkat Pertama. Apabila pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak diajukan gugatan rekonsvansi, maka gugatan tersebut tidak dapat diajukan dalam Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang dituangkan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas sedang keberatan lainnya hanya merupakan pengulangan atas bantahan-bantahan Termohon/Pembanding pada tingkat pertama. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: *"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"* maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1028/Pdt.G/2020/PA.Bdw tanggal 15 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Safar* 1442 *Hijriah*, harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam diktum putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1028/Pdt.G/2020/PA.Bdw tanggal 15 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Safar* 1442 *Hijriyah*, dengan memperbaiki mengenai nafkah iddah, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Bondowoso ;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MAS'UD** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.** dan **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 467/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 26 Nopember 2020 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **EVA ERVINA, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MAS'UD
HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H. **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H.**
PANITERA PENGGANTI,

ttd

EVA ERVINA S.E., S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.